



LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

6.01.0.00.0.00.01.0000

INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS

2026

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Purwokerto, 22 Mei 2026



Inspektur Daerah
Kabupaten Banyumas

Djoko Setyono, S.Sos., CGCAE., CGRE.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700222 199001 1002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat Pengguna Anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD yang dipimpinnya (LK-SKPD). Laporan keuangan ini dimaksudkan untuk memenuhi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas selaku entitas akuntansi. Laporan Keuangan ini secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan. Laporan Keuangan ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan dan menilai kondisi keuangan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan ini disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. SAP mewajibkan penerapan basis akrual paling lambat mulai Tahun Anggaran 2015. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerapkan SAP Berbasis Akrual mulai Tahun Anggaran 2014.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 5);
- j) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 12);

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan ini terdiri atas 5 (lima) Bab yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab II Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD

Bab VI Penutup

BAB II

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

2.1. Gambaran Umum SKPD

a. Sejarah Pembentukan SKPD

Inspektorat Daerah merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. Inspektorat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.

b. Letak Geografis

Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas terletak di wilayah Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas dengan alamat di Jalan Prof. Dr. Soeharso No. 45 B Purwokerto, yang merupakan salah satu OPD yang berada di kompleks perkantoran GOR Satria Purwokerto.

c. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Tugas pokok Inspektorat Daerah yaitu membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Fungsi Inspektorat Daerah antara lain:

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- 4) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 6) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 7) pelaksanaan pengawasan atas pengaduan masyarakat;
- 8) penerbitan keterangan bebas temuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mutasi ke luar Instansi Kabupaten;
- 9) pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- 10) pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

d. Visi dan Misi Kabupaten Banyumas

Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki visi:

Mewujudkan Banyumas Produktif, Adil dan Sejahtera.

Sedangkan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas hidup dan daya saing SDM;
- 2) Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah;

- 3) Meningkatnya ketahanan pangan;
- 4) Meningkatnya pengembangan wilayah dan Infrastruktur yang berkelanjutan;
- 5) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berdaya saing;
- 6) Meningkatnya keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup

e. Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas

Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas memiliki visi:

Menjadi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Profesional untuk memacu terwujudnya Aparatur Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sedangkan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Mewujudkan kebijakan pengawasan dalam rangka pengambilan keputusan;
- 2) Mewujudkan ketatalaksanaan pengawasan yang mandiri & netral;
- 3) Meningkatkan kualitas & peran pengawasan;
- 4) Mewujudkan staf yang produktif, profesional, bersih & bertanggungjawab dengan meningkatkan kualitas SDM;
- 5) Mewujudkan pengawasan & hasil pengawasan yang obyektif, proporsional, efisien & efektif dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan & pembangunan yang baik.
- 6) Mewujudkan pengendalian pengelolaan aparatur, keuangan, fasilitas pemerintah secara efisien & efektif;
- 7) Mendorong terwujudnya manajemen tata pemerintahan yg baik.

f. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas

Inspektorat Daerah merupakan organisasi eselon II pada struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang dipimpin oleh Inspektur Daerah (Djoko Setyono, S.Sos., CGCAE., CGRE.) dan mulai menjabat sebagai Inspektur Daerah sejak 22 September 2023 hingga sekarang.

Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- 1) Inspektur Daerah;
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian administrasi umum dan keuangan;
 - b) Subbagian analisis dan evaluasi.
- 3) Inspektorat Pembantu, terdiri dari:
 - a) Inspektorat Pembantu I;
 - b) Inspektorat Pembantu II;
 - c) Inspektorat Pembantu III;
 - d) Inspektorat Pembantu IV;
 - e) Inspektorat Pembantu V.
- 4) Kelompok JF.

g. Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian makro Kabupaten Banyumas dan sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan APBD TA 2025 tertuang di dalam Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

Capaian ekonomi makro sebagai hasil pelaksanaan APBD TA 2025 akan dilaporkan pada Laporan Keuangan SKPD secara keseluruhan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Sebagai entitas akuntansi, kebijakan keuangan pada Inspektorat Daerah mengacu pada kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Banyumas Tahun 2025 yang mencakup kebijakan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Dalam pelaksanaan anggaran sebagai pengguna anggaran, Sekretariat Daerah tunduk pada mekanisme dan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme dan prosedur dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 33).

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

a. Dasar Hukum

Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah dilaksanakan berdasarkan:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 107);
- 2) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 32).

b. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada Inspektorat Daerah terdiri atas 3 Program yang meliputi 10 Kegiatan. Rincian Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah TA 2025 disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1
Rincian Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah TA 2025

No.	Program	Kegiatan	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,044,000.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,386,538,817.08
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	358,598,441.00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,259,500.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	533,156,800.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,165,196,184.00
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	511,694,900.00
		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	28,159,400.00
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2,692,500.00
		Pendampingan dan Asistensi	2,196,514,000.00
Jumlah			22,275,854,542.08

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berikut disajikan realisasi/capaian program/kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	SURPLUS PENERIMAAN/ SISA PENGELUARAN
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	22,275,854,542.08	21,178,052,486.00	1,097,802,056.08
5.1	BELANJA OPERASI	18,434,192,042.08	17,551,191,587.00	883,000,455.08
5.1.01	Belanja Pegawai	14,318,558,817.08	13,709,431,434.00	609,127,383.08
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7,141,915,067.28	6,697,193,732.00	444,721,335.28
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	4,418,167,178.04	4,291,004,316.00	127,162,862.04
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4,374,117,678.00	4,246,954,816.00	127,162,862.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	44,049,500.04	44,049,500.00	0.04
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	381,803,366.00	340,721,970.00	41,081,396.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	375,636,436.00	334,555,040.00	41,081,396.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6,166,930.00	6,166,930.00	0.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	134,190,000.00	114,030,000.00	20,160,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	134,190,000.00	114,030,000.00	20,160,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	609,805,000.14	606,845,000.00	2,960,000.14
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	602,380,000.04	599,420,000.00	2,960,000.04
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7,425,000.10	7,425,000.00	0.10
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	35,955,010.00	35,875,000.00	80,010.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	35,955,010.00	35,875,000.00	80,010.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	210,155,822.10	196,185,780.00	13,970,042.10
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	206,172,722.00	192,202,680.00	13,970,042.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,983,100.10	3,983,100.00	0.10
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	870,244,650.94	694,075,964.00	176,168,686.94
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	869,503,084.94	693,361,121.00	176,141,963.94
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	741,566.00	714,843.00	26,723.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	75,212.06	69,163.00	6,049.06
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	74,760.00	68,755.00	6,005.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	452.06	408.00	44.06
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	439,344,864.00	382,944,015.00	56,400,849.00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	435,488,130.00	379,592,031.00	55,896,099.00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3,856,734.00	3,351,984.00	504,750.00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	SURPLUS PENERIMAAN/ SISA PENGELUARAN
1	2	3	4	5
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10,115,350.00	8,860,535.00	1,254,815.00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	10,007,704.00	8,768,267.00	1,239,437.00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	107,646.00	92,268.00	15,378.00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	32,058,614.00	26,581,989.00	5,476,625.00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	31,735,690.00	26,305,197.00	5,430,493.00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	322,924.00	276,792.00	46,132.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7,176,643,749.80	7,012,237,702.00	164,406,047.80
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3,455,637,371.90	3,379,385,324.00	76,252,047.90
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3,419,237,371.90	3,343,224,257.00	76,013,114.90
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	36,400,000.00	36,161,067.00	238,933.00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	53,341,333.92	53,338,034.00	3,299.92
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	53,341,333.92	53,338,034.00	3,299.92
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3,667,665,043.98	3,579,514,344.00	88,150,699.98
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3,667,665,043.98	3,579,514,344.00	88,150,699.98
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0.00	0.00	0.00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0.00	0.00	0.00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0.00	0.00	0.00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0.00	0.00	0.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,115,633,225.00	3,841,760,153.00	273,873,072.00
5.1.02.01	Belanja Barang	558,389,541.00	532,429,584.00	25,959,957.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	558,389,541.00	532,429,584.00	25,959,957.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	144,944,000.00	129,428,770.00	15,515,230.00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0.00	0.00	0.00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1,526,500.00	910,000.00	616,500.00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	17,146,400.00	16,964,758.00	181,642.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	49,965,513.00	49,807,456.00	158,057.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	37,512,000.00	37,495,667.00	16,333.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	800,000.00	736,000.00	64,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	20,737,500.00	20,590,000.00	147,500.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3,822,128.00	3,728,128.00	94,000.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2,292,000.00	2,171,100.00	120,900.00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	109,550,000.00	109,128,005.00	421,995.00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2,187,000.00	2,184,000.00	3,000.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5,600,000.00	3,390,000.00	2,210,000.00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	SURPLUS PENERIMAAN/ SISA PENGELUARAN
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	21,060,000.00	21,058,500.00	1,500.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	127,333,500.00	122,323,200.00	5,010,300.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	13,913,000.00	12,514,000.00	1,399,000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1,692,726,800.00	1,527,550,906.00	165,175,894.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	789,715,600.00	691,251,419.00	98,464,181.00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	3,180,000.00	2,670,000.00	510,000.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	56,650,000.00	39,100,000.00	17,550,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	114,300,000.00	109,466,667.00	4,833,333.00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	940,000.00	0.00	940,000.00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9,600,000.00	8,600,000.00	1,000,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	52,800,000.00	50,400,000.00	2,400,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	180,600,000.00	147,248,048.00	33,351,952.00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	79,200,000.00	75,000,000.00	4,200,000.00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	8,500,000.00	8,000,000.00	500,000.00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	600,000.00	417,284.00	182,716.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	20,328,000.00	20,093,060.00	234,940.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	126,537,600.00	111,714,866.00	14,822,734.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3,780,000.00	3,750,000.00	30,000.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	20,000,000.00	7,091,494.00	12,908,506.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	20,500,000.00	20,500,000.00	0.00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	60,000,000.00	59,000,000.00	1,000,000.00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4,800,000.00	4,400,000.00	400,000.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	17,161,200.00	11,862,987.00	5,298,213.00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	15,120,000.00	10,873,653.00	4,246,347.00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	907,200.00	439,704.00	467,496.00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1,134,000.00	549,630.00	584,370.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	81,850,000.00	81,850,000.00	0.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	35,100,000.00	35,100,000.00	0.00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3,000,000.00	400,000.00	2,600,000.00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	3,000,000.00	400,000.00	2,600,000.00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	SURPLUS PENERIMAAN/ SISA PENGELUARAN
1	2	3	4	5
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	801,000,000.00	742,186,500.00	58,813,500.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	801,000,000.00	742,186,500.00	58,813,500.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	243,409,184.00	215,919,299.00	27,489,885.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	137,296,184.00	120,090,699.00	17,205,485.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	104,400,000.00	87,729,699.00	16,670,301.00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5,734,634.00	5,556,000.00	178,634.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12,200,000.00	11,940,000.00	260,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8,847,600.00	8,770,000.00	77,600.00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	6,113,950.00	6,095,000.00	18,950.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	106,113,000.00	95,828,600.00	10,284,400.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	106,113,000.00	95,828,600.00	10,284,400.00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0.00	0.00	0.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1,608,357,700.00	1,553,110,364.00	55,247,336.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,608,357,700.00	1,553,110,364.00	55,247,336.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,054,787,900.00	1,028,567,364.00	26,220,536.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	401,796,800.00	373,173,000.00	28,623,800.00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	123,195,000.00	123,195,000.00	0.00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	28,578,000.00	28,175,000.00	403,000.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12,750,000.00	12,750,000.00	0.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12,750,000.00	12,750,000.00	0.00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	12,750,000.00	12,750,000.00	0.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	18,434,192,042.08	17,551,191,587.00	883,000,455.08
5.2	BELANJA MODAL	3,841,662,500.00	3,626,860,899.00	214,801,601.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	798,362,500.00	730,359,499.00	68,003,001.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	712,103,000.00	647,700,000.00	64,403,000.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	712,103,000.00	647,700,000.00	64,403,000.00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	621,464,000.00	570,100,000.00	51,364,000.00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	90,639,000.00	77,600,000.00	13,039,000.00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	SURPLUS PENERIMAAN/ SISA PENGELUARAN
1	2	3	4	5
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	11,259,500.00	10,059,500.00	1,200,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	8,000,000.00	6,800,000.00	1,200,000.00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0.00	0.00	0.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8,000,000.00	6,800,000.00	1,200,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3,259,500.00	3,259,500.00	0.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	3,259,500.00	3,259,500.00	0.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0.00	0.00	0.00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	0.00	0.00	0.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0.00	0.00	0.00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0.00	0.00	0.00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0.00	0.00	0.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0.00	0.00	0.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0.00	0.00	0.00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0.00	0.00	0.00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0.00	0.00	0.00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0.00	0.00	0.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	75,000,000.00	72,599,999.00	2,400,001.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	45,000,000.00	44,700,000.00	300,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	45,000,000.00	44,700,000.00	300,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	30,000,000.00	27,899,999.00	2,100,001.00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	30,000,000.00	27,899,999.00	2,100,001.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,043,300,000.00	2,896,501,400.00	146,798,600.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	3,043,300,000.00	2,896,501,400.00	146,798,600.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	3,043,300,000.00	2,896,501,400.00	146,798,600.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	3,043,300,000.00	2,896,501,400.00	146,798,600.00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	3,841,662,500.00	3,626,860,899.00	214,801,601.00
	JUMLAH BELANJA	22,275,854,542.08	21,178,052,486.00	1,097,802,056.08
	SURPLUS/DEFISIT	(22,275,854,542.08)	(21,178,052,486.00)	-1,097,802,056.08
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(22,275,854,542.08)	(21,178,052,486.00)	-1,097,802,056.08

Berdasarkan Tabel 3.1. di atas, nampak bahwa:

1. Realisasi Belanja TA 2025 sebesar Rp. 21.178.052.486,00 atau sebesar 95,07 % dari anggaran TA 2025 sebesar Rp. 22.275.854.542,08. Dimana belanja TA 2025 terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.
2. Realisasi Belanja Operasi TA 2025 sebesar Rp. 17.551.191.587,00 atau 95,20 % dari anggaran sebesar Rp. 18.434.192.042.08 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 3.626.860.899,00 atau 94,40 % dari anggaran sebesar Rp. 3.841.662.500,00.

3. Belanja Operasi terdiri Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dimana realisasi Belanja Pegawai TA 2025 sebesar 13.709.431.434,00 atau 95.74 % dari anggaran Rp. 14.318.558.817,08. Dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 sebesar Rp. 3.841.760.153,00 atau 93.34 % dari anggaran Rp. 4.115.633.225,00.
4. Realisasi Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 6.697.193.732,00 atau 93.77 % dari anggaran Rp. 7.141.915.067,28 dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp. 7.012.237.702,00 atau 97.7 % dari anggaran sebesar Rp. 7.176.643.749,8, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7,141,915,067.28	6,697,193,732.00	93.77
Belanja Gaji Pokok ASN	4,418,167,178.04	4,291,004,316.00	97.12
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	381,803,366.00	340,721,970.00	89.24
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	134,190,000.00	114,030,000.00	84.97
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	609,805,000.14	606,845,000.00	99.51
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	35,955,010.00	35,875,000.00	99.77
Belanja Tunjangan Beras ASN	210,155,822.10	196,185,780.00	93.35
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	870,244,650.94	694,075,964.00	79.75
Belanja Pembulatan Gaji ASN	75,212.06	69,163.00	91.95
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	439,344,864.00	382,944,015.00	87.16
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10,115,350.00	8,860,535.00	87.59
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	32,058,614.00	26,581,989.00	82.91
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7,176,643,749.80	7,012,237,702.00	97.70
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3,455,637,371.90	3,379,385,324.00	97.79
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	53,341,333.92	53,338,034.00	99.99
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3,667,665,043.98	3,579,514,344.00	97.59

5. Realisasi Belanja Barang dan Jasa terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp. 532.429.584,00 atau 95.35 % dari anggaran sebesar Rp. 558.389.541,00, realisasi Belanja Jasa sebesar Rp. 1.527.550.906,00 atau 97.7 % dari anggaran sebesar Rp. 1.692.726.800,00, realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 215.919.299.00 atau sebesar 88,70 % dari anggaran sebesar Rp. 243.409.184.00 dan realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.553.110.364,00 atau sebesar 96,56 % dari enggaran sebesar Rp. 1.608.357.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	558,389,541.00	532,429,584.00	95.35
Belanja Barang Pakai Habis	558,389,541.00	532,429,584.00	95.35
Belanja Jasa	1,692,726,800.00	1,527,550,906.00	90.24
Belanja Jasa Kantor	789,715,600.00	691,251,419.00	87.53
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	17,161,200.00	11,862,987.00	69.12
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	81,850,000.00	81,850,000.00	100.00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3,000,000.00	400,000.00	13.33
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	801,000,000.00	742,186,500.00	92.65
Belanja Pemeliharaan	243,409,184.00	215,919,299.00	88.70
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	137,296,184.00	120,090,699.00	87.46
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	106,113,000.00	95,828,600.00	90.30

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Perjalanan Dinas	1,608,357,700.00	1,553,110,364.00	96.56
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,608,357,700.00	1,553,110,364.00	96.56
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12,750,000.00	12,750,000.00	100.00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12,750,000.00	12,750,000.00	100.00

6. Realisasi Pendapatan TA 2025 sebesar Rp 0,00 dan Realisasi Belanja TA 2025 sebesar Rp 21.178.052.486,00 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp 21.178.052.486,00.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapan

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, tidak terdapat hambatan dan kendala yang mengganggu kinerja SKPD.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas adalah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. SKPD merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan secara periodik untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan

Kebijakan akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Banyumas ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

4.2.1. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan basis akrual sesuai dengan Lampiran I SAP. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban. Untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.

4.2.2. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO dan beban.

a. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

1) Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

- a) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;

- c) Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yakni mengurangi nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih;
- d) Persediaan dicatat sebesar:
 - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- e) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*).

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang, jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

- untuk piutang dengan kualitas lancar ditetapkan sebesar 5 persen;
- untuk piutang dengan Kualitas Lancar, Diragukan, dan Macet terlebih dahulu dikurangkan dengan agunan atau barang sitaan, dengan persentase penyisihan sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
		Kuran g Lancar	Diragukan			Macet
			>2 s.d. 3 tahun	>3 s.d. 4 tahun	>4 s.d. 5 tahun	
1	Piutang Pajak Daerah	25%	35%	50%	75%	100%
2	Piutang Retribusi Daerah	25%	35%	50%	75%	100%
3	Piutang selain Pajak dan Retribusi Daerah	25%	35%	50%	75%	100%

2) Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*minimum capitalization threshold*), yakni batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terdiri atas pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diatur sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan barang dalam kelompok peralatan dan mesin, dan barang-barang alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- b) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tersebut tidak berlaku untuk pengeluaran pengadaan baru untuk tanah, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Dengan demikian berapa pun pengeluaran untuk barang pada kelompok ini diakui sebagai perolehan atau penambah nilai aset tetap.

3) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

c. Pengukuran Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.
- 3) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- 4) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- 5) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

d. Pengukuran Belanja

- 1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- 3) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:

1) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

2) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

e. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah Daerah dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah Daerah untuk menagih atas suatu pendapatan (*earned*) atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

1) Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah dan utang bagi wajib pajak.

- a) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahterimakannya barang atau jasa dari Pemerintah Daerah

kepada pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari biaya pengelolaan dokumen perijinan seperti IMB.

- b) Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan kas yang diterima dari pembayaran pajak restoran dari wajib pajak berdasarkan prinsip *self assessment*.

2) Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Jenis Pendapatan

Entitas Pemerintah Daerah menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pengaturan pengakuan pendapatan LO berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

a) Pendapatan Asli Daerah-LO

• Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti peraturan sebagai berikut:

- Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *self assessment*.

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Kas Daerah tanpa terlebih dahulu Pemerintah Daerah menerbitkan surat ketetapan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Kas Daerah.

- Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *official assessment*.

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO. Pendapatan pajak yang menggunakan metode *official assessment* meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

• Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan retribusi yang didahului dengan ketetapan diakui pada saat diterbitkannya dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

atau yang dipersamakan. Pendapatan retribusi pada kelompok ini meliputi retribusi perijinan tertentu, antara lain: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan Ijin Trayek.

Pendapatan rertribusi yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan. Pendapatan pada kelompok ini antara lain: sewa pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan.

Pendapatan retribusi selain tersebut di atas diakui ketika pembayaran telah diterima Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah.

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
Pendapatan dividen diakui ketika telah terbit pengumuman pembagian laba BUMD.
- Lain-lain PAD yang Sah-LO
 - Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan
PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
 - Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan
PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi.
Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.
 - Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan
Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.
Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan.

b) Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

c) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya.

Pendapatan hibah pada LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi,

mana yang lebih dahulu.

Pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya diakui ketika terdapat penerimaan di RKUD (*realized*).

d) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

f. Pengukuran Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi atau timbulnya kewajiban.

1) Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

Koreksi dan pengembalian

Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi beban pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

2) Beban Barang

a) Beban Persediaan

Beban persediaan diakui berdasarkan pendekatan beban dan pendekatan aset atas pembelian barang persediaan.

- Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan beban.

Dengan pendekatan ini, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk seluruh jenis barang persediaan, kecuali obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

- Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan aset.

Dengan pendekatan aset ini, pembelian barang persediaan diakui sebagai penambahan barang persediaan. Sedangkan pengakuan beban persediaan dilakukan ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset ini digunakan untuk obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

b) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen.

Koreksi dan pengembalian

Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

3) Beban Hibah

Pengukuran

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/ pengurangan pada akun ekuitas.

4) Beban Bantuan Sosial

Pengukuran

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

5) Beban penyusutan aset tetap/amortisasi

Pengakuan

Beban penyusutan aset tetap/amortisasi dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyusutan berdasarkan metode penyusutan.

Pengukuran

Nilai beban penyusutan/amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban penyusutan aset tetap atau amortisasi untuk periode pelaporan.

6) Beban Penyisihan Piutang

Pengakuan

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Pengukuran

Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

7) Beban Transfer

Pengakuan

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D).

Pengukuran

Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban transfer dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/ pengurangan pada akun ekuitas.

8) Beban Lain-lain

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban Pemerintah Daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban lainnya. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Beban lain-lain diukur sebesar nilai nominal pertanggungjawaban pengeluaran yang telah mendapatkan pengesahan dari BUD.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

a. Pengakuan Pendapatan-LRA

Berkaitan dengan pengakuan pendapatan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 21 menyatakan bahwa Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengakuan pendapatan pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah oleh KSAP diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Kas Umum Negara/Daerah, bahwa pendapatan tersebut termasuk *"Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD."*

b. Pengakuan Belanja

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 31 dan 32 menyatakan sebagai berikut:

- 31. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.*
- 32. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.*

Untuk memenuhi ketentuan paragraf 31 tersebut di atas, belanja yang pembayarannya diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) diakui pada saat diterbitkannya SP2D atas SPM LS tersebut.

Sedangkan pelaksanaan ketentuan pasal 32, untuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dilakukan sebagai berikut:

- 1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan dana sekaligus sebagai bentuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Sedangkan pada akhir tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas penggunaan UP pada akhir tahun.
- 2) Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran melalui Tambah Uang (TU) sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran dana TU.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan

5.1.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 dan 2025 adalah sebesar Rp 0,00 dari target yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp0,00.

5.1.2 Belanja-LRA

Belanja pada tahun 2025 terdiri atas belanja operasi dan belanja modal. Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja TA 2025 serta realisasi TA 2024 adalah sebagai berikut:

<i>Belanja-LRA</i>	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1. Belanja Operasi	18,434,192,042.08	17,551,191,587	95.21%	17,106,978,664
2. Belanja Modal	3,841,662,500	3,626,860,899	94.41%	669,416,502
	22,275,854,542	21,178,052,486	95.07%	17,776,395,166

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi TA 2025 dianggarkan sebesar Rp. 18.434.192.042,08 dengan realisasi sebesar Rp. 17.551.191.587,00. Realisasi belanja operasi terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 13.709.431.434,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.115.633.225,00.

<i>Belanja Operasi</i>	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1. Belanja Pegawai	14,318,558,817.08	13,709,431,434.00	95.75%	17,106,978,664.00
2. Belanja Barang dan Jasa	4,115,633,225.00	3,841,760,153.00	93.35%	669,416,502.00
	18,434,192,042.08	17,551,191,587.00	95.21%	17,776,395,166.00

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 adalah sebesar Rp 13.709.431.434,00 yang berarti mencapai 95,74 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp 14.318.558.817,08. Hal ini berarti bahwa Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp 1.004.212.013,00 atau 7,9 persen dari realisasi TA 2024.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 adalah sebagai berikut:

Belanja Pegawai:		Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7,109,856,453.28	6,670,611,743.00	93.82%	439,244,710.28
	- Belanja Gaji Pokok ASN	4,418,167,178.04	4,291,004,316.00	97.12%	127,162,862.04
	- Belanja Tunjangan Keluarga ASN	381,803,366.00	340,721,970.00	89.24%	41,081,396.00
	- Belanja Tunjangan Jabatan ASN	134,190,000.00	114,030,000.00	84.98%	20,160,000.00
	- Belanja Tunjangan Fungsional	609,805,000.14	606,845,000.00	99.51%	2,960,000.14
	- Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	35,955,010.00	35,875,000.00	99.78%	80,010.00
	- Belanja Tunjangan Beras ASN	210,155,822.10	196,185,780.00	93.35%	13,970,042.10
	- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	870,244,650.94	694,075,964.00	79.76%	176,168,686.94
	- Belanja Pembulatan Gaji ASN	75,212.06	69,163.00	91.96%	6,049.06
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	439,344,864.00	382,944,015.00	87.16%	56,400,849.00
	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10,115,350.00	8,860,535.00	87.59%	1,254,815.00
2.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	32,058,614.00	26,581,989.00	82.92%	5,476,625.00
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3,455,637,371.90	3,379,385,324.00	97.79%	76,252,047.90
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	53,341,333.92	53,338,034.00	99.99%	3,299.92
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3,667,665,043.98	3,579,514,344.00	97.60%	88,150,699.98
		21,428,415,270.36	20,380,043,177.00	0.95	1,048,372,093.36

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 4.115.633.225,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.841.760.153,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa:		Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Barang	558,389,541	532,429,584	95.35%	25,959,957
	- Belanja Barang Pakai Habis	558,389,541	532,429,584		
2	Belanja Jasa	1,692,726,800	1,527,550,906	90.24%	165,175,894
	- Belanja Jasa Kantor	789,715,600	691,251,419	87.53%	98,464,181
	- Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	17,161,200	11,862,987	69.13%	5,298,213
	- Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	81,850,000	81,850,000	100.00%	-
	- Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3,000,000	400,000	13.33%	2,600,000
	- Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	801,000,000	742,186,500	92.66%	58,813,500
3	Belanja Pemeliharaan	243,409,184	215,919,299	88.71%	27,489,885
	- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	137,296,184	120,090,699	87.47%	17,205,485
	- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	106,113,000	95,828,600	90.31%	10,284,400
4	Belanja Perjalanan Dinas	1,608,357,700	1,553,110,364	96.56%	55,247,336
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,608,357,700	1,553,110,364	96.56%	55,247,336
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12,750,000	12,750,000	100.0%	-
	- Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12,750,000	12,750,000	100.0%	-
		4,115,633,225	3,841,760,153	93.35%	273,873,072

2) Belanja Modal

Belanja modal tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 3.841.662.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.626.860.899,00, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal:	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	798,362,500	730,359,499	91.48%	68,003,001
Belanja Modal Alat Angkutan	712,103,000	647,700,000	90.96%	64,403,000
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	712,103,000	647,700,000	90.96%	64,403,000
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	11,259,500	10,059,500	89.34%	1,200,000
Belanja Modal Alat Kantor	8,000,000	6,800,000	85.00%	1,200,000
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3,259,500	3,259,500	100.00%	-
Belanja Modal Komputer	75,000,000	72,599,999	96.80%	2,400,001
Belanja Modal Komputer Unit	45,000,000	44,700,000	99.33%	300,000
Belanja Modal Peralatan Komputer	30,000,000	27,899,999	93.00%	2,100,001
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,043,300,000	2,896,501,400	95.18%	146,798,600
Belanja Modal Bangunan Gedung	3,043,300,000	2,896,501,400	95.18%	146,798,600
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	3,043,300,000	2,896,501,400	95.18%	146,798,600
Jumlah Belanja Modal	3,841,662,500	3,626,860,899	94.41%	214,801,601

5.1.3 Aset

1) Aset Lancar

a) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Tidak terdapat sisa kas pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke Kas Daerah maupun ke Kas Negara.

b) Piutang Pendapatan

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Tidak terdapat kewajiban pada Wajib Pajak/Wajib Retribusi atau pihak lain yang belum diterima pembayarannya oleh SKPD.

c) Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

d) Penyisihan Piutang Lain-lain

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

e) Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00.

f) Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di SKPD. Jumlah persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 23.616.183,00, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Saldo Awal (31 Des 2024)	Penambahan (B.Barang dan Jasa)	Penggunaan	Sisa Saldo 2025
Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	129,428,770	129,428,770	-
Bahan-Isi Tabung Gas	-	910,000	910,000	-
Bahan-Bahan Lainnya	-	16,964,758	16,799,758	165,000
Alat Tulis Kantor	13,361,350	49,807,456	47,102,781	16,066,025
Kertas dan Cover	2,217,000	37,495,667	36,583,409	3,129,258
Benda Pos	-	736,000	736,000	-
Bahan Komputer	750,000	20,590,000	19,190,000	2,150,000
Perabot Kantor	350,000	3,728,128	4,078,128	-
Alat Listrik	664,400	2,171,100	2,206,600	628,900
Perlengkapan Dinas	-	109,128,005	109,128,005	-
Suvenir/Cendera Mata	-	2,184,000	2,184,000	-
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1,058,000	3,390,000	3,528,000	920,000
Natura	-	21,058,500	20,501,500	557,000
Jumlah	18,400,750	397,592,384	392,376,951	23,616,183

Persediaan pada akhir tahun dinilai berdasarkan jumlah perhitungan fisik persediaan pada akhir tahun dikalikan nilai pembelian terakhir. Berita acara perhitungan fisik persediaan sebagaimana terlampir pada Lampiran c.1.5.

g) Aset Untuk Dikonsolidasikan

Saldo Aset Untuk Dikonsolidasikan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

2) Aset Tetap

Aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp 5.790.649.102,00 merupakan nilai aset tetap per 31 Desember 2023 ditambah mutasi pada tahun 2024 dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tetap	31 Des 2024	Mutasi 2025	31 Des 2025
Tanah	754,487,500	-	754,487,500
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	754,487,500	-	754,487,500

Aset Tetap	31 Des 2024	Mutasi 2025	31 Des 2025
Peralatan dan Mesin	6,120,473,075	743,909,499	6,864,382,574
Electric Generating Set	196,470,000	-	196,470,000
Pompa	950,000	-	950,000
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2,813,623,210	570,100,000	3,383,723,210
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	154,606,822	90,400,000	245,006,822
Alat Ukur Lain-Lain	2,000,000	-	2,000,000
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	263,045,594	-	263,045,594
Alat Kantor Lainnya	117,643,750	6,800,000	124,443,750
Mebel	550,394,500	-	550,394,500
Alat Pembersih	10,838,346	-	10,838,346
Alat Pendingin	233,659,000	-	233,659,000
Alat Dapur	1,050,000	-	1,050,000
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	245,040,054	-	245,040,054
Alat Pemadam Kebakaran	1,700,000	-	1,700,000
Meja Kerja Pejabat	32,112,500	3,259,500	35,372,000
Meja Rapat Pejabat	12,000,000	-	12,000,000
Kursi Kerja Pejabat	3,500,000	-	3,500,000
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	1,300,000	-	1,300,000
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	5,500,000	-	5,500,000
Lemari dan Arsip Pejabat	12,500,000	-	12,500,000
Peralatan Studio Audio	59,775,000	-	59,775,000
Peralatan Studio Video dan Film	83,260,000	-	83,260,000
Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur	29,000,000	-	29,000,000
Alat Komunikasi Telephone	8,100,000	-	8,100,000
Alat Kedokteran Poliklinik	4,132,000	-	4,132,000
Alat Laboratorium Farmasi	24,566,500	-	24,566,500
Personal Computer	946,465,000	44,700,000	991,165,000
Peralatan Mini Computer	17,130,000	-	17,130,000
Peralatan Personal Computer	211,774,888	28,649,999	240,424,887
Peralatan Jaringan	67,839,167	-	67,839,167
Ukur/Instrumen	9,746,744	-	9,746,744
Peralatan Permainan	750,000	-	750,000

Aset Tetap	31 Des 2024	Mutasi 2025	31 Des 2025
Gedung dan Bangunan	3,893,571,611	2,911,745,400	6,805,317,011
Bangunan Gedung Kantor	3,469,722,508	15,244,000	3,484,966,508
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	187,829,001	2,896,501,400	3,084,330,401
Bangunan Gedung Garasi/Pool	198,390,000	-	198,390,000
Pagar	37,630,102	-	37,630,102
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	307,001,800	-	307,001,800
Jaringan Transmisi	251,204,100	-	251,204,100
Jaringan Distribusi	29,514,000	-	29,514,000
Jaringan Telepon di atas Tanah	26,283,700	-	26,283,700
Aset Tetap Lainnya	50,948,550	-	50,948,550
Buku Umum	8,664,850	-	8,664,850
Buku Agama	1,058,700	-	1,058,700
Buku Ilmu Sosial	40,243,000	-	40,243,000
Buku Ilmu Bahasa	940,000	-	940,000
Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	42,000	-	42,000
Akumulasi Penyusutan	- 5,335,833,434	- 907,313,012	- 6,243,146,446
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	- 70,167,855	- 28,067,142	- 98,234,997
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	- 135,714	- 135,714	- 271,428
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor	- 1,573,797,488	- 306,012,140	- 1,879,809,628
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	- 152,217,533	- 20,732,145	- 172,949,678
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	- 2,000,000	-	- 2,000,000
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	- 218,745,585	- 16,984,459	- 235,730,044
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	- 67,211,690	- 17,100,680	- 84,312,370
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	- 339,464,450	- 67,996,500	- 407,460,950
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	- 5,834,172	- 1,633,670	- 7,467,842
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	- 175,997,400	- 19,346,700	- 195,344,100
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	- 1,050,000	-	- 1,050,000
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	- 183,986,473	- 21,077,341	- 205,063,814

Aset Tetap	31 Des 2024	Mutasi 2025	31 Des 2025
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	- 1,700,000	- -	- 1,700,000
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	- 30,878,750	- 1,178,450 -	- 32,057,200
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	- 10,800,000	- 1,200,000 -	- 12,000,000
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	- 3,500,000	- -	- 3,500,000
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	- 1,300,000	- -	- 1,300,000
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	- 5,500,000	- -	- 5,500,000
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	- 12,500,000	- -	- 12,500,000
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	- 57,715,000	- 680,000 -	- 58,395,000
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	- 12,990,000	- 16,652,000 -	- 29,642,000
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	- 5,800,000	- 5,800,000 -	- 11,600,000
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	- 8,100,000	- -	- 8,100,000
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik	- 3,718,800	- 413,200 -	- 4,132,000
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	- 8,071,850	- 2,807,600 -	- 10,879,450
Komputer Unit-Personal Computer	- 609,040,375	- 168,624,750 -	- 777,665,125
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	- 17,130,000	- -	- 17,130,000
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	- 156,854,387	- 30,290,997 -	- 187,145,384
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	- 63,161,979	- 1,984,792 -	- 65,146,771
Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen	- 4,873,368	- 1,949,352 -	- 6,822,720
Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	- 750,000	- -	- 750,000
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	- 1,410,570,027	- 97,493,346 -	- 1,508,063,373
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	- 15,540,206	- 61,845,682 -	- 77,385,888

Aset Tetap	31 Des 2024	Mutasi 2025	31 Des 2025
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	- 55,549,200	- 7,935,600	- 63,484,800
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	- 470,376	- 940,752	- 1,411,128
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	- 13,987,679	- 6,377,964	- 20,365,643
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	- 11,067,750	- 737,850	- 11,805,600
Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	- 23,655,327	- 1,314,186	- 24,969,513
Jumlah Aset Tetap	5,790,649,102	2,748,341,887	8,538,990,989

Mutasi Tahun 2025 terdiri dari penambahan nilai aset yaitu penambahan aset peralatan dan mesin, penambahan aset gedung dan bangunan serta penambahan akumulasi penyusutan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Penambahan Peralatan dan Mesin
- Kendaraan dinas bermotor perorangan terdapat penambahan di Tahun 2025 sebesar Rp. 570.100.000,00 berupa pembelian 2 unit kendaraan roda 4 yaitu 1 unit Station Wagon Toyota Rush R 1753 XA senilai Rp. 302.400.000,00 dan 1 unit Station Wagon Toyota Avanza R 1752 XA senilai Rp. 267.700.000,00.
 - Kendaraan bermotor beroda dua terdapat penambahan di Tahun 2025 sebesar Rp. 90.400.000,00 berupa:
 - Pembelian 3 unit sepeda motor yaitu 2 unit Yamaha Fazio dengan R 6621 XS dan R 6623 XS dengan harga Rp. 23.800.000,00/unit dan 1 unit sepeda motor Aerox R 6620 XS senilai Rp. 30.000.000,00.
 - Mutasi masuk dari BKAD berupa 1 unit sepeda motor Honda GL Max R 6976 XA senilai Rp. 12.800.000,00.
 - Alat kantor lainnya terdapat penambahan di Tahun 2025 sebesar Rp. 6.800.000,00 berupa pembelian 1 unit LCD proyektor.
 - Meja kerja pejabat terdapat penambahan di Tahun 2025 sebesar Rp. 3.259.500,00 berupa pembelian 1 unit meja kerja pejabat eselon 3.
 - Personal computer terdapat penambahan di Tahun 2025 sebesar Rp. 44.700.000,00 berupa pembelian lap top 3 unit dengan harga Rp. 14.900.000,00/unit.
 - Peralatan Personal Computer terdapat penambahan di Tahun 2025 sebesar Rp. 28.649.000,00 berupa:
 - Pembelian 3 printer dengan harga Rp. 3.500.000/unit, 2 unit scanner dengan harga Rp. 5.800.000,00/unit dan 1 unit scanner dengan harga Rp. 5.799.999,00.
 - Hibah penghargaan KOPD Tahun 2024 berupa 1 unit printer senilai Rp. 750.000,00.
- b) Gedung dan Bangunan
- Bangunan Gedung Kantor terdapat penambahan di Tahun 2025 sebesar Rp. 15.244.000,00 berupa Pembangunan tangka septic skala individual.
 - Bangunan Gedung Tempat Pertemuan terdapat penambahan di Tahun 2025 sebesar Rp. 2.896.501.400,00 berupa Pembangunan gedung graha integritas.
- c) Akumulasi Penyusutan

Kebijakan mengenai penyusutan aset tetap diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap. Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 6.243.146.446,00 yang terdiri atas:

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 4.535.660.501,00
 - Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 1.650.345.189,00
 - Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp. 48.710.756,00
- 6.243.146.446,00

Mutasi aset tetap dari masing-masing transaksi penambahan dan pengurangan serta daftar aset tetap pada buku inventaris disajikan pada tabel diatas dan lampiran.

3) Dana Cadangan

Dana cadangan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

4) Aset Lainnya

Aset lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 yang terdiri dari Aset Lain-lain yang merupakan aset tetap berupa Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp. 92.840.000,00 dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya berupa Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp. 92.840.000,00

5) Properti Investasi

Properti Investasi yang terdiri Properti Investasi Tanah, Properti Investasi Bangunan Gedung dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

5.1.4 Kewajiban

1) Kewajiban Jangka Pendek

a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

b) Utang Bunga

Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00.

c) Utang Pinjaman Jangka Pendek

Saldo Utang Pinjaman Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00.

d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00.

e) Pendapatan Diterima di Muka

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. SKPD tidak menerima pembayaran di muka atas pendapatan setelah TA 2022.

f) Utang Belanja

Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang Belanja Tahun 2025 sebesar Rp. 13.551.940,00 merupakan kewajiban Tahun Anggaran 2025 yang masih harus dibayar di Tahun Anggaran 2026, terdiri atas Utang Belanja Pegawai sebesar Rp. 89.802,00 dan Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 13.462.138,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Rekening	Sub Kegiatan	Jumlah
	Utang Belanja Pegawai			
1	Kekurangan Pembayaran Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK untuk TPP bulan Desember 2025 kinerja Desember 2025 an Yoke	Utang Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	89,802
	Utang Belanja Barang dan Jasa			
1	Beban telepon bulan Desember 2025	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Tagihan Telepon	34,857
2	Beban air Bawasda bulan Desember 2025	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Tagihan Air	79,860
3	Beban air Masjid At-Taqwa bulan Desember 2025	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Tagihan Air	464,985
4	Beban listrik Kantor Itwilda bulan Desember 2025	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Tagihan Listrik	11,581,388
5	Beban listrik Graha Integritas bulan Desember 2025	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Tagihan Listrik	723,951
6	Beban listrik Masjid Kant Bapeda bulan Desember 2025	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Tagihan Listrik	40,850
7	Beban kawat/faksimili/internet/TV berlangganan (fax) bulan Desember 2025	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan	45,957
8	Beban kawat/faksimili/internet/TV berlangganan (internet) bulan Desember 2025	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan	490,290
TOTAL				13,551,940

g) Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00.

5.1.5 Ekuitas

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

Saldo Ekuitas, 31 Desember 2025	Rp	5.795.366.758,00
Surplus/Defisit-LO	(Rp	18.424.364.012,00)
<u>Ekuitas untuk Dikonsolidasikan- RK PPKD</u>	Rp	<u>21.178.052.486,00</u>
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp	8.549.055.232,00

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional.

Koreksi Ekuitas Lainnya merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis AkruaI untuk pertama kali. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset.

5.1.6 Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Kabupaten Banyumas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2025 dan 2024 sebagai berikut:

No.	Rincian Objek Pendapatan	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5 = (4-3)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	750.000	0	750.000
	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	750.000	0	750.000
	Jumlah	750.000	0	750.000

5.1.7 Beban

Beban Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban Daerah terdiri atas Beban Operasi sebesar Rp 17.529.765.000,00 serta Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp 895.349.012,00.

1) Beban Operasi

Beban Operasi terdiri atas pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang menurunkan ekuitas Pemerintah Daerah. Beban Operasi terdiri atas:

Beban Pegawai	Rp	13.706.596.828,00
Beban Barang dan Jasa	Rp	3.823.168.172,00
Jumlah Beban Operasi	Rp	17.529.765.000,00

Rincian lebih lanjut dari Beban Operasi adalah sebagai berikut:

No	Rincian Beban	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
A	Beban Pegawai	13,706,596,828.00	12,633,846,164.00	1,072,750,664.00
	Beban Gaji dan Tunjangan ASN			
1	Beban Gaji Pokok PNS	4,246,954,816	4,134,053,740	112,901,076
2	Beban Gaji Pokok PPPK	44,049,500	-	44,049,500
3	Beban Tunjangan Keluarga PNS	334,555,040	324,035,642	10,519,398
4	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	6,166,930	-	6,166,930
5	Beban Tunjangan Jabatan PNS	114,030,000	123,190,000	- 9,160,000
6	Beban Tunjangan Fungsional PNS	596,720,000	487,485,000	109,235,000
7	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	7,425,000	-	7,425,000
8	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	35,875,000	63,500,000	- 27,625,000
9	Beban Tunjangan Beras PNS	192,202,680	185,757,300	6,445,380
10	Beban Tunjangan Beras PPPK	3,983,100	-	3,983,100
11	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	693,244,713	572,156,321	121,088,392
12	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	804,645	-	804,645
13	Beban Pembulatan Gaji PNS	68,755	60,603	8,152
14	Beban Pembulatan Gaji PPPK	408	-	408
15	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	379,484,031	359,124,642	20,359,389
16	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3,351,984	420,000	2,931,984
17	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8,768,267	8,449,325	318,942
18	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	92,268	-	92,268
19	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	26,305,197	25,348,241	956,956
20	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	276,792	-	276,792
	Beban Tambahan Penghasilan ASN			
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3,343,224,257	2,221,635,810	1,121,588,447
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	36,161,067	10,500,000	25,661,067
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	53,338,034	1,687,779,540	- 1,634,441,506
4	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3,579,514,344	2,373,250,000	1,206,264,344
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			
1	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	-	52,300,000	- 52,300,000
2	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	4,800,000	- 4,800,000

No	Rincian Beban	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
B	Beban Barang dan Jasa	3,823,168,172	4,246,196,029	- 162,006,647
	Beban Barang			
1	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	129,428,770	137,189,496	- 7,760,726
2	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	-	1,200,000	- 1,200,000
3	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	910,000	1,110,000	- 200,000
4	Beban Bahan-Bahan Lainnya	16,799,758	19,977,000	- 3,177,242
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	47,102,781	72,993,100	- 25,890,319
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	36,583,409	35,233,000	1,350,409
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	736,000	2,064,855	- 1,328,855
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	19,190,000	36,955,000	- 17,765,000
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4,078,128	38,864,000	- 34,785,872
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2,206,600	11,346,850	- 9,140,250
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	109,128,005	47,179,999	61,948,006
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2,184,000	-	2,184,000
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	3,528,000	15,180,000	- 11,652,000
14	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada	-	32,040,000	- 32,040,000
15	Beban Natura dan Pakan-Natura	20,501,500	20,308,000	193,500
16	Beban Makanan dan Minuman Rapat	122,323,200	163,961,000	- 41,637,800
17	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12,514,000	20,727,550	- 8,213,550
	Beban Jasa			
1	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2,670,000	2,160,000	510,000
2	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	39,100,000	64,650,000	- 25,550,000
3	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	109,466,667	215,600,000	- 106,133,333
4	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4,050,000	3,225,000	825,000
5	Beban Jasa Tenaga Ahli	8,600,000	2,200,000	6,400,000
6	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	50,400,000	50,400,000	-
7	Beban Jasa Tenaga Keamanan	147,248,048	122,739,932	24,508,116
8	Beban Jasa Tenaga Supir	75,000,000	50,400,000	24,600,000
9	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2,250,000	2,250,000	-
10	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	17,500,000	29,500,000	- 12,000,000

No	Rincian Beban	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
11	Beban Jasa Pengolahan Sampah	8,000,000	6,000,000	2,000,000
12	Beban Tagihan Telepon	417,784	418,587	- 803
13	Beban Tagihan Air	19,879,015	21,179,099	- 1,300,084
14	Beban Tagihan Listrik	113,794,863	119,937,116	- 6,142,253
15	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3,750,000	7,320,000	- 3,570,000
16	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7,092,494	17,861,239	- 10,768,745
17	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	20,500,000	12,118,000	8,382,000
18	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	59,000,000	-	59,000,000
19	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4,400,000	-	4,400,000
20	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10,873,653	8,892,585	1,981,068
21	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	439,704	453,888	- 14,184
22	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	549,630	567,360	- 17,730
23	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	45,000,000	27,000,000	18,000,000
24	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	35,100,000	32,920,000	2,180,000
25	Beban Sewa Mebel	1,750,000	-	1,750,000
26	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	400,000	-	400,000
27	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	742,186,500	462,095,700	280,090,800
	Beban Pemeliharaan			
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	27,000,000	- 27,000,000
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	87,729,699	68,806,858	18,922,841
3	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5,556,000	16,387,550	- 10,831,550
4	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11,940,000	14,570,000	- 2,630,000
5	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8,770,000	15,965,000	- 7,195,000
6	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	6,095,000	10,385,000	- 4,290,000
7	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	80,584,600	53,108,167	27,476,433

No	Rincian Beban	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
8	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	-	23,777,833	- 23,777,833
	Beban Perjalanan Dinas			
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1,028,567,364	1,068,121,741	- 39,554,377
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	373,173,000	769,570,524	- 396,397,524
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	123,195,000	139,075,000	- 15,880,000
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	28,175,000	114,960,000	- 86,785,000
	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	12,750,000	8,250,000	4,500,000

2) **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp 895.349.012,00, dengan rincian dan perbandingan TA 2025 dan 2024 sebagai berikut:

No	Rincian Beban	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	718,703,632	655,768,402	62,935,230
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	168,215,380	108,918,270	59,297,110
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	8,430,000	8,430,000	-
4	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	1,672,000	- 1,672,000
	Jumlah	895,349,012.00	774,788,672.00	120,560,340.00

5.2 **Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non-Kuangan.**

5.2.1 **Informasi Umum mengenai SKPD**

1) Organisasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.

2) Tugas

Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

3) Susunan organisasi

Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas terdiri atas:

- a) Inspektur Daerah;
- b) Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - Sub Bagian Analisis dan Evaluasi.
- c) Inspektorat Pembantu, terdiri dari:
 - Inspektorat Pembantu I;
 - Inspektorat Pembantu II;
 - Inspektorat Pembantu III;
 - Inspektorat Pembantu IV;
 - Inspektorat Pembantu V.
- d) Jabatan Fungsional.

BAB VI

PENUTUP

Demikian laporan keuangan ini disusun untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bermanfaat dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Purwokerto, 22 Mei 2026



**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

DIJOKO SETYONO, S.Sos. CGCAE., CGRE.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700222 199001 1 002